



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Dahlan bin Sidik, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Komplek KOPRI Jalan Beringin Parit Tanggok Gang Keluarga Rt 016 Rw 007 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon I.

Alina binti Anjeng, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek KOPRI Jalan Beringin Parit Tanggok Gang Keluarga Rt 016 Rw 007 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 02 September 2019 dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2019/PA.Sry



1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal, 9 Juli 1999 di rumah Orang tua kandung Pemohon II di Dusun Sengkorom Desa Sekais Kecamatan Ngabang Kabupaten Pontianak (dahulu) sekarang Kabupaten Landak sebagai wali nikah Pemohon II Anjeng bin Awa selaku bapak kandung Pemohon II dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Meon dan Anjeng didepan penghulu Nikah bernama M.Alip dengan mahar berupa Uang sebesar Rp 50.000,- dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I, berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis,
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di kediaman orangtua Pemohon II di di Dusun Sengkorom Desa Sekais Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak selama 2 tahun, dari tahun 1999 sampai tahun 2001 selanjutnya tinggal di Komplek KOPRI Jalan Beringin Parit Tanggok Gang Keluarga Rt 016 Rw 007 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya hingga sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
5. Bahwa, dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Belum punya Nama, lahir pada bulan September tahun 2001 Meninggal);
 2. M.Syaiful bin Dahlan lahir pada tanggal 28 Juni 2002;
 - 3 Rendi bin Dahlan lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 2003
 4. Putri Dahliana bin Dahlan lahir pada tanggal 30 Oktober 2012
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2019/PA.Sry



7.-----

Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;

8.-----

Bahwa, saat menikah pada tahun 1999 Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahannya sesuai dengan Surat Perjanjian Pernikahan dari Kepala Desa Sekais Kecamatan Ngabang Kabupaten Pontianak (dahulu) sekarang Kabupaten Landak Nomor : 01/99/av/peb. tanggal 9 Juli 1999

9.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan nikah ini untuk pencatatan Akta Nikah dan akta kelahiran anak,

10.-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;;

11.-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Dahlan bin Sidik) dengan Pemohon II (Alina binti Anjeng) yang dilaksanakan pada tanggal, 9 Juli 1999 di Dusun Sengkorom Desa Sekais Kecamatan Ngabang Kabupaten Pontianak (dahulu) sekarang Kabupaten Landak;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2019/PA.Sry



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah. untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pontianak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dahlan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2019/PA.Sry



Bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Abdul Wahab bin Idris, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Komplek KOPRI Jalan Beringin Parit Tanggok Gang Keluarga Rt 016 Rw 007 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada 9 Juli 1999, di Desa Sekais Kecamatan Ngabang Kalimantan Barat;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Munawi dan waktu itu beragama Islam;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Meon dan Anjeng didepan penghulu Nikah bernama M.Alip dengan maskawin

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2019/PA.Sry



berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, waktu itu keduanya sudah menikah dan beragama Islam;

- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah dan saat ini mereka memerlukannya untuk mengurus Akta Kelahiran anak;
- Dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 anak;

2. Abdul Wahab bin Idris, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Komplek KOPRI Jalan Beringin Parit Tanggok Gang Keluarga Rt 016 Rw 007 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada 9 Juli 1999, di Desa Sekais Kecamatan Ngabang Kalimantan Barat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2019/PA.Sry



- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Munawi dan waktu itu beragama Islam;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Meon dan Anjeng didepan penghulu Nikah bernama M.Alip dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, waktu itu keduanya sudah menikah dan beragama Islam;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah dan saat ini mereka memerlukannya untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2019/PA.Sry



perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir, oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa keduanya telah menikah secara Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan saksi masing-masing bernama H. Akrab dan Subairi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2019/PA.Sry



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima kaeterangannya, oleh karena itu maka Hakim berpendapat kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama Sungai Raya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilangsungkan pada 9 Juli 1999 di Desa Sekais Kecamatan Ngabang Kalimantan Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 orang saksi, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram ataupun sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah ataupun pinangan orang lain;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2019/PA.Sry



3.-----

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

4.-----

Bahwa alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk membuat Akta Kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon I beragama Islam, masih jejaka dan Pemohon II juga beragama Islam dan masih perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II bernama Munawi, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama H. Akrab dan Subairi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan langsung oleh wali nikah Pemohon II, Munawi dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2019/PA.Sry



Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya : *"Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk persyaratan membuat Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dahlan bin Sidik**) dengan Pemohon II (**Alina binti Anjeng**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 1999 di Desa Sekais, Kecamatan Ngabang Pontianak;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **266.000,-** (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah oleh Nurhasan S.HI., ME sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Nurhasan S.HI., ME

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp . 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp . 50.000,00 |
| - Panggilan dan PNBP | : Rp 170.000,00 |
| - Redaksi | : Rp . 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp. <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp .266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.91/Pdt.P/2019/PA.Sry